

KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS RESPON KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI CIANJUR

Ellya Susilowati*, Krisna Dewi, Meiti Subardhini, Dwi Yuliani, Tuti Kartika,
Rini Hartini Rindra, Rahmat Syarif Hidayat
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
ellya_stks@yahoo.com

Abstract

This research aims to assess the competence of Social Workers as a profession mandated by Law Number 11 of 2012 on the criminal justice system children in the handling of children in conflict with the law (ABH), especially in performing the case response task to ABH. This research used qualitative descriptive method to seven people who carry out the task of ABH cases response in Cianjur Regency. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation study. The results showed that the Social Worker in Cianjur has implemented ABH case response. The implementation of the ABH cases response under the control of Cianjur Regency social service with the support of the child and family support centre of Save the Children. Implementation of the cases response has not referring to the response stage such cases the guidelines of the Directorate of Social Rehabilitation for Children, in which case the response must perform duty service: 1) the emergency; 2) crisis intervention; 3) assisting the completion of the case; 4) social rehabilitation; and 5) the strengthening of child and family services. However, some Social Workers carry out the case response based on the stage of social work and case management approach. The competence of social workers are already using a framework of knowledge, skills and values of social work especially the practice of social work with children. the recommendations from this research are to: 1) The Directorate of Child Social Rehabilitation Ministry of Social Affairs to continue to disseminate ABH case response and technical assistance for ABH cases response; 2) the child's social worker conduct periodic discussion and sharing about the competence with regard to the response of social work cases ABH.

Keywords: Case Response, Children in Conflict with The Law, Social Worker

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kompetensi Pekerja Sosial sebagai profesi yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam melaksanakan tugas respon kasus kepada ABH. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif kepada tujuh orang Pekerja Sosial yang melaksanakan tugas respon kasus ABH di Kabupaten Cianjur. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekerja Sosial di Kabupaten Cianjur telah melaksanakan respon kasus ABH. Pelaksanaan respon kasus ABH ini dibawah kendali Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan dukungan dari Pusat Dukungan Anak dan Keluarga *Save The Children*. Pelaksanaan respon kasus belum merujuk pada tahapan respon kasus seperti pedoman dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, dimana dalam melakukan respon kasus harus melaksanakan tugas layanan: 1) kedaruratan; 2) intervensi krisis; 3) pendampingan penyelesaian kasus; 4) rehabilitasi sosial; dan 5) layanan penguatan anak dan keluarga. Namun demikian, beberapa Pekerja Sosial melaksanakan respon kasus berdasarkan tahapan pekerjaan sosial dan pendekatan manajemen kasus. Kompetensi pekerja sosial sudah menggunakan kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai dari pekerjaan sosial khususnya praktik pekerjaan sosial dengan anak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah kepada: 1) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial untuk terus melakukan sosialisasi

respon kasus ABH dan bimbingan teknis untuk respon kasus ABH; 2) Pekerja sosial anak melakukan diskusi dan sharing berkala tentang kompetensi pekerjaan sosial berkaitan dengan respon kasus ABH.

Kata kunci: ABH, Pekerja Sosial, Respon Kasus

Pendahuluan

Pekerja Sosial merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk mendampingi penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 1 ayat 3 dan ayat 4). Pada Undang-Undang tersebut juga disebutkan tujuan keterlibatan Pekerja Sosial dalam penanganan ABH untuk terciptanya diversifikasi yang berkeadilan restoratif (*restoratif justice*). Marshal dalam Brighton (2015) mengemukakan keadilan restoratif adalah sebuah proses yang melibatkan secara aktif semua pihak (korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat) untuk menyelesaikan perselisihan secara bersama-sama, memperbaiki kerusakan dan kerugian yang telah diakibatkan oleh perilaku pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seorang anak. Saat ini, intervensi restoratif diterapkan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku remaja atau orang dewasa. Praktik RJ di mulai di Kanada, hal ini dilakukan untuk yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat, yang dilakukan dengan menyepakati menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban (Tinneke Van Camp, 2011).

Untuk itu Pekerja Sosial dituntut memiliki kompetensi yang memadai terutama dalam melakukan tugas respon kasus terhadap ABH. Respon Kasus ABH menurut pedoman Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak (2015) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penanganan segera dan terencana untuk memberikan pendampingan bagi ABH.

Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengembangkan kinerja dalam konteks tertentu (Laibhen-Parkes dalam Pihlainen, et al, 2016). Kompetensi berarti mencakup upaya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kedalam situasi baru, didalam pembuatan perencanaan kerja, melakukan inovasi, mengatasi aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak rutin, termasuk juga efektifitas personal yang diperlukan di bidang pekerjaan yang bermanfaat untuk menghadapi *co-workers*, *managers* dan *customers*. Kompetensi yang dituntut dari Pekerja Sosial dalam melakukan ABH dari Kementerian Sosial RI adalah melakukan respon kasus terhadap ABH, yang meliputi layanan: 1) kedaruratan; 2) intervensi krisis; 3) pendampingan penyelesaian kasus; 4) rehabilitasi sosial; dan 5) layanan penguatan anak dan keluarga.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terdapat banyak kasus ABH. Berdasarkan laporan data anak Jawa Barat tahun 2015 jumlah perkara anak yang ditindaklanjuti hingga ke pengadilan dan jumlah anak yang dipidana di Jawa Barat sejak tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini diantaranya karena adanya pendampingan dan respon kasus pekerja sosial dalam penanganan ABH. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mencatat terdapat 96 orang sakti peksos dan 13 orang *case worker* Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan respon kasus ABH sejak awal tahun 2015, dimana Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Pusat Dukungan Anak *Save The Children* dalam menangani kasus ABH. Sampai bulan Juni 2016, tujuh orang Pekerja Sosial telah merespon 22 kasus ABH. Sehubungan dengan hal tersebut, tim peneliti Pusat Kajian Anak

ingin mengkaji lebih mendalam tentang kompetensi pekerja sosial dalam merespon kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Zastrow (2007) menyatakan bahwa pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan pelayanan sosial secara efektif dan konstruktif perlu dilandasi oleh pengetahuan, konsep-konsep teoritis, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang penting. Penguasaan terhadap kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai dapat meningkatkan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara aman. Kompetensi dapat membantu untuk menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan digunakan untuk merencanakan, memandu, dan mengembangkan perilaku atau penampilan dari Pekerja Sosial.

Pekerja sosial profesional yang bekerja dengan anak selain harus memiliki kompetensi pekerjaan sosial secara umum yang telah diperoleh dari pendidikan tinggi, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak (O'Hagan, 2007 ; Webb, 2009). Standar kecakapan (*standards proficiency*) yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial anak diantaranya adalah: 1) Teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metoda untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak; 2) Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga; 3) memahami tentang tahapan perkembangan anak; 5) keterampilan komunikasi dan improvisasinya; 6) asesmen, dimana pekerja sosial perlu melakukan peran yang dinamis sesuai dengan *frame work assesment*; 7) *safeguarding, child protection* dan bagaimana membedakannya; 8) melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif; 9) melakukan perencanaan yang efektif; 10) pencatatan (*recording*); 9) bekerja di dan sekitar organisasi; dan 10) bagaimana menjaga diri sebagai pekerja sosial (Unwin & Hogg, 2012).

Pekerjaan sosial dan hukum mengacu antara praktik pekerjaan sosial dan sistem hukum, termasuk hukum perundang-undangan, hukum berkaitan dengan kasus, lembaga hukum

(pengadilan, penjara, dll), dan profesional hukum (pengacara, hakim, paralegal, forensik Ahli, dan profesional alternatif penyelesaian perselisihan). Hukum memiliki sejumlah peran penting dalam praktik pekerjaan sosial (Allan E. Barsky, 2015). *Pertama*, dari perspektif ekologis, sistem hukum merupakan bagian dari lingkungan sosial klien, sebagai contoh anak telah berada pada sistem hukum, seperti perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak. Pekerja sosial harus menyadari bahwa undang-undang sebagai sistem yang mengatur untuk membantu mengarahkan klien anak yang melalui sistem yang lebih efektif, dan untuk dapat mengadvokasi reformasi hukum untuk memperbaiki antara klien dan lingkungan sosio-legal mereka. Hukum juga mengatur banyak hubungan kepentingan dengan klien pekerjaan sosial, termasuk hubungan orangtua/ anak. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum harus diberikan pemahaman praktis kepada para praktisi tentang hak dan tanggung jawab klien mereka dalam berbagai hubungan sosial. *Kedua*, rumah sakit, sekolah, bantuan sosial, lembaga masyarakat, fasilitas kesehatan mental, dan lembaga sosial lainnya diatur oleh undang-undang khusus organisasi. Undang-Undang khusus organisasi dapat mendikte siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan, standar untuk pencatatan, kerahasiaan, dan hak klien lainnya. Pekerja sosial perlu memahami undang-undang ini untuk memastikan bahwa lembaga dimana mereka bekerja mematuhi undang-undang, dan untuk dapat menganjurkan perubahan dalam undang-undang untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar. *Ketiga*, profesi pekerjaan sosial itu sendiri diatur oleh berbagai Undang-Undang. Sebagian besar negara bagian memiliki undang-undang perizinan atau akreditasi yang mengatur praktik pekerjaan sosial, termasuk siapa yang dapat berlatih dan standar praktik apa yang dapat dilaksanakan secara sah.

Kompetensi Pekerja Sosial menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) menyebutkan syarat untuk dapat diangkat

sebagai Pekerja Sosial Profesional salah satunya adalah berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial; Pasal 68 mengamanatkan tentang tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, yaitu: membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; memberikan pendampingan dan advokasi sosial; menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Respon Kasus ABH menurut pedoman Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak (2015) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penanganan segera dan terencana untuk memberikan pendampingan bagi ABH. Kegiatan tersebut dapat berupa layanan kedaruratan dan atau intervensi krisis. Layanan kedaruratan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan anak secara segera dari situasi kejadian yang dinilai dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Dalam situasi seperti ini anak dan keluarga seringkali berada dalam kondisi tidak berdaya, dan tergantung pada intervensi dari luar untuk membantu mereka keluar dari ancaman dan menyelamatkan anak. Sedangkan intervensi krisis adalah kegiatan-kegiatan layanan yang dilakukan untuk membantu anak dan keluarga menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya akibat situasi krisis yang muncul setelah peristiwa kekerasan. Situasi ini muncul ketika dampak-dampak negatif dari peristiwa

kekerasan tidak dapat lagi diatasi oleh kekuatan yang dimiliki oleh keluarga. Tugas Pekerja Sosial dalam merespon kasus meliputi:

- a. Layanan kedaruratan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut kegiatannya adalah: 1) Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/ laporan kasus ABH; 2) Mengidentifikasi keselamatan/ keamanan anak; 3) Melakukan upaya/ tindakan penyelamatan, berkoordinasi dengan pihak APH atau pihak lain yang terkait penanganan kasus; 4) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara (rumah aman, shelter); 5) Memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial selama anak di ditempatkan di shelter; 6) Membantu anak dan keluarga mendapatkan layanan medis gawat-darurat.
- b. Layanan intervensi krisis, layanan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Berkoordinasi dengan pihak APH atau pihak lain yang terkait penanganan kasus untuk mendapatkan kesepakatan penyelenggaraan layanan; 2) melakukan asesmen mendalam terhadap anak dan keluarga dan menyusun rencana layanan; 3) Membantu/mendampingi anak dan keluarga mengakses layanan perlindungan sementara dan layanan kesehatan (pengobatan, perawatan); 4) Memberikan dukungan psikososial; serta membantu anak dan keluarga mengakses layanan kesehatan mental (konsultasi keluarga, konseling); 5) Membantu menyelesaikan masalah yang muncul terkait pendidikan anak
- c. Layanan Pendampingan kegiatannya adalah: 1) membantu anak dan keluarga dalam proses mendapatkan layanan visum et repertum atau visum psikiatricum; b) melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus anak untuk memastikan kepentingan terbaik anak dipertimbangkan; 3) membantu anak dan keluarga mendapatkan layanan bantuan hukum; 4) mendampingi anak selama menjalani proses peradilan pidana; 5) memfasilitasi proses penempatan anak di LPKS sesuai permintaan Kepolisian,

- Kejaksanaan, atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan dan standar layanan; 6) mendampingi anak dalam proses mediasi; 7) melakukan konsultasi/edukasi anak dan keluarga terkait proses hukum yang dijalani
- d. Layanan Rehabilitasi Sosial, kegiatannya adalah: 1) melakukan kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak; 2) menyertakan anak dalam kegiatan pendidikan keagamaan dan pengembangan moral; 3) menghubungkan anak dengan layanan pendidikan umum dan/atau pelatihan keterampilan vokasional; 4) melakukan atau menghubungkan anak dengan layanan terapi psikososial; 5) mendampingi anak selama menjalani putusan pengadilan berupa tindakan; 6) mendampingi anak selama menjalani dan memenuhi syarat-syarat dalam kesepakatan diversi.
- e. Layanan Penguatan Anak dan Keluarga, kegiatannya adalah: 1) melakukan konseling keluarga; 2) temu Penguataan anak dan keluarga; 3) memberikan bantuan tunai bersyarat (*Conditioning Cash Transfer- CCT*) untuk anak sebagai pendamping layanan rehabilitasi sosial lanjutan; 4) membantu anak mengakses layanan pendidikan keterampilan; 5) pendekatan kepada dan kerjasama dengan pihak sekolah/lembaga pendidikan untuk membantu anak mendapatkan pendidikan dan beradaptasi; 6) pendekatan, koordinasi, dan mengupayakan dukungan dari tokoh masyarakat dan anggota masyarakat terdekat anak untuk memperkuat penerimaan anak di keluarga dan masyarakat; 7) memonitor dan membantu proses penguatan perilaku positif dan adaptasi anak di keluarga, sekolah, dan lingkungannya.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kompetensi Pekerja Sosial sebagai profesi yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam melaksanakan tugas respon kasus kepada ABH.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999:26). Desain penelitian ini dianggap tepat untuk mendeskripsikan kompetensi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas respon kasus. Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Cianjur Jawa Barat, dimana Dinas Sosial bekerja sama dengan Pusat Dukungan Anak Keluarga (PDAK) *Save The Children*. Informan utama penelitian ini adalah Pekerja Sosial Profesional yang sedang melaksanakan tugas respon kasus anak berhadapan dengan hukum. Informan ini ditentukan secara *purposive*, yaitu menentukan informan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dengan menentukan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain adalah Pekerja Sosial profesional baik dia Sakti Peksos atau Case Worker PDAK sedang melaksanakan tugas respon kasus ABH di Kota Cianjur dan kabupaten Bandung Barat. Mereka yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah tujuh orang Pekerja Sosial di kabupaten Cianjur seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Profil Pekerja Sosial Anak berdasarkan Lama Bekerja dan Tugas

No	Nama	Lama Bekerja	Jabatan	Jumlah Kasus ABH yang ditangani
1	HR	4 tahun	Sakti pekerja sosial	10 kasus
2	EK	4 tahun	Sakti pekerja sosial	2 Kasus
3	RM	6 tahun	Sakti pekerja sosial	4 kasus
4	R	1 tahun 5 bulan	Pekerja sosial PDAK	4 kasus
5	SW	7 bulan	Sakti pekerja sosial	2 kasus
6	LN	2 tahun	Pekerja sosial PDAK	8 kasus
7	ES	6 bulan	Pekerja sosial PDAK	3 kasus

Sumber: Hasil Penelitian 2016

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan Sumber Data Sekunder. Rancangan Pemeriksaan Keabsahan Data seperti dikemukakan oleh Moleong (2001:173) menggunakan: a) derajat kepercayaan (*credibility*); b) keteralihan (*transferability*); c) kebergantungan (*dependability*), dan d) kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan data dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, kecukupan referensi, uraian rinci, dan auditin. Rancangan Analisa Data dilakukan dengan pemrosesan Satuan (Unityzing), kategorisasi, dan penafsiran data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penanganan kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di kabupaten Cianjur berada dibawah kendali dan tanggung jawab Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur. Jumlah dan jenis kasus yang ditangani Pekerja Sosial sampai bulan Agustus 2016 sebanyak 22 kasus. Jumlah dan jenis kasus ABH terbanyak adalah kekerasan seksual yaitu enam (6) kasus, selanjutnya adalah kasus pencurian motor sebanyak lima (5) kasus dan tawuran sebanyak lima (5 kasus). Disamping itu juga terdapat empat (4) kasus pencabulan terhadap anak. Secara rinci jenis dan jumlah kasus yang ditangani Sakti Peksos dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Jenis dan Jumlah Kasus ABH
di Kabupaten Cianjur

No	Jenis Kasus ABH	Korban	Pelaku	Jumlah
1	Pencurian Motor	-	5	5
2	Kekerasan Seksual	3	3	6
3	Tawuran	2	3	5
4	Pengeroyokan	-	2	2
5	Pencabulan	2	2	4
Jumlah		7	15	22

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Proses Penanganan Kasus ABH

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsosrans Kabupaten Cianjur mengungkapkan bahwa proses penanganan ABH di Kabupaten Cianjur sudah didampingi oleh pekerja sosial sesuai mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Dari 22 kasus yang ditangani sampai dengan bulan Agustus 2016, terlihat adanya kontribusi dari Pendampingan Pekerja Sosial. Secara rinci jenis proses penanganan kasus ABH ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Proses Penanganan Kasus ABH
yang Didampingi oleh Pekerja Sosial
di Kabupaten Cianjur

No	Proses Penanganan Kasus ABH	Jumlah	(%)
1	Diversi	5	22,72
2	Putusan Pengadilan	2	9,10
3	Proses Litigasi	8	36,36
4	Pasca Proses Litigasi	7	31,82
Jumlah		22	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa lima kasus sudah diselesaikan melalui diversifikasi sehingga anak (pelaku kasus) terhindar dari proses peradilan. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA disebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan Diversifikasi harus adanya persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orangtua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Untuk itu, Pekerja Sosial sangat berperan dalam pendampingan, mediasi termasuk penguatan kapasitas anak dan keluarganya. Lebih lanjut satu informan pekerja sosial Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) *Save the Children* yang bermitra dengan Dinas Sosial mengemukakan bahwa pada penanganan kasus ABH selama ini menggunakan pendekatan manajemen kasus. Sementara informan pekerja sosial lainnya mengemukakan penanganan kasus dengan menggunakan tahapan praktik pekerja sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial dalam Respon Kasus ABH

Pekerja Sosial dalam melaksanakan respon kasus memerlukan kompetensi khusus, untuk itu Kementerian Sosial melalui Balai Diklat telah melatih Pekerja Sosial yang tergabung dalam Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) tentang penanganan ABH selama sekitar satu bulan. Jumlah Pekerja Sosial di kabupaten Cianjur yang pernah mendapatkan pelatihan ABH sebanyak tiga orang yaitu Sakti Peksos, sedangkan 4 orang pekerja sosial lainnya belum mendapatkan pelatihan ABH namun sudah mengikuti pelatihan manajemen kasus yang difasilitasi oleh *Save The Children*. Berdasarkan hasil wawancara, semua informan mengemukakan kurang memahami tahapan respon kasus penanganan ABH sesuai pedoman dari Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial, semua penanganan kasus yang dilakukan selama ini berdasarkan tahapan praktik pekerjaan sosial dan manajemen kasus. Kompetensi Pekerja Sosial dalam penanganan kasus-kasus ABH berdasarkan kerangka pengetahuan, ketrampilan dan nilai pekerjaan sosial. Semua informan mengemukakan pengetahuan, keterampilan dan nilai yang mendasari ketika ditanyakan berdasarkan tahapan pelaksanaan respon kasus Berikut adalah temuan hasil penelitian tentang kompetensi yang digunakan Pekerja Sosial dalam tahapan respon kasus ABH.

a. Layanan Kedaruratan

Layanan kedaruratan dalam respon kasus ABH adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan anak secara segera dari situasi kejadian yang dinilai dapat membahayakan keselamatan jiwanya, termasuk pertolongan tingkat pertama medis dan psikososial. Semua informan Pekerja Sosial telah melaksanakan layanan kedaruratan dalam penanganan ABH. Bahkan beberapa informan mendefinisikan layanan kedaruratan adalah layanan respon kasus, sehingga jawaban tentang kompetensi berkaitan dengan layanan kedaruratan lebih lengkap. Kompetensi yang digunakan oleh pekerja sosial berdasarkan kerangka

pengetahuan, nilai dan keterampilan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan yang mendasari dalam melakukan kedaruratan adalah: a) praktik pekerjaan sosial (dikemukakan 4 informan), yaitu tahapan praktik pekerjaan sosial sebagai pengetahuan yang digunakan dalam layanan kedaruratan; b) Perkembangan anak, sehingga dalam merespon kasus memerhatikan usia anak; c) sistem peradilan pidana anak (SSPA) yang berkaitan dengan dengan proses penyidikan; d) lembaga rujukan, hal ini penting karena kemungkinan ada kasus anak yang harus segera mendapat pertolongan dari layanan lainnya, seperti kesehatan; e) keamanan dan keselamatan anak; f) penanganan anak; dan 8) asesmen. Dari jawaban tersebut bahwa pengetahuan informan cukup memiliki pengetahuan berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial dengan anak seperti dikemukakan oleh Unwin & Hogg (2012) yaitu pekerja sosial sudah mengetahui tentang kebijakan dalam penanganan ABH, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga mengetahui tentang perkembangan anak sehingga dalam melayani atau merespon anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Hal ini seperti dikemukakan salah seorang informan ES sebagai berikut: “...ketika faham usia anak yang kita hadapi, sehingga kita juga mengatur bagaimana cara menghadapi anak tersebut “. Namun ada beberapa pengetahuan yang belum dikemukakan diantaranya berkaitan dengan *safeguarding* atau berkaitan dengan keamanan dan keselamatan anak.
- 2) Nilai yang digunakan dalam layanan kedaruratan sudah merujuk pada nilai-nilai pekerjaan sosial dan memperhatikan prinsip hak anak serta perlindungan anak. Nilai-nilai yang diterapkan layanan kedaruratan oleh informan adalah: a) *non judgemental* yaitu tidak menghakimi terhadap anak termasuk anak sebagai

pelaku; b) kerahasiaan, nilai ini terutama digunakan untuk menjaga stigma dan disriminasi demi kepentingan terbaik dan perlindungan anak; c) penerimaan, nilai ini untuk menerima kondisi anak apa adanya termasuk anak sebagai pelaku dalam kasus ABH; d) menghargai harkat dan martabat, nilai ini digunakan walaupun untuk anak sebagai korban dan pelaku; dan e) kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini menunjukkan bahwa informan Pekerja Sosial sudah menggunakan nilai Pekerjaan sosial dan prinsip dari Hak Anak.

- 3) Keterampilan yang diterapkan oleh informan pekerja sosial dalam layanan darurat penanganan anak selama ini adalah: a) membangun komunikasi dan relasi dengan anak, hal ini dilakukan agar anak memiliki 'trust' kepada pekerja sosial; b) keterampilan membangun jejaring yang digunakan untuk memberikan proses pertolongan darurat; c) keterampilan asesmen untuk mendapatkan data cepat; d) wawancara terutama untuk membuka pembicaraan dengan anak; dan e) koordinasi dengan berbagai pihak. Keterampilan asesmen yang digunakan pada layanan kedaruratan menggunakan tool asesmen yang dikembangkan oleh manajemen

b. Layanan Intervensi Krisis

Layanan intervensi krisis dalam respon kasus penanganan ABH adalah layanan untuk membantu anak dan keluarga dalam upaya pemulihan kondisi emosional mereka, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya akibat situasi krisis yang terjadi setelah peristiwa yang dilihat atau dialaminya. Kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan yang mendasari pekerja sosial melakukan layanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan yang perlu dimiliki untuk tahap ini menurut informan adalah tentang: 1) anak dan kebutuhan anak; 2) perkembangan anak; 3) Hak Anak; 4) pengasuhan; 5) asesmen; dan 6) Sistem Peradilan Anak (SPPA). Hampir semua informan menjelaskan jawaban pertanyaan

ini sesuai dengan pertanyaan pada layanan kedaruratan.

- 2) Nilai dalam layanan intervensi krisis dikemukakan semua informan adalah nilai penerimaan dan kerahasiaan. Penggunaan nilai tentang kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest for the children*) tidak disebutkan oleh informan. Nilai ini sangat penting untuk mendampingi anak berhadapan hukum baik sebagai pelaku, saksi atau korban.
- 3) Keterampilan yang digunakan oleh informan pekerja sosial dalam melakukan intervensi krisis adalah: 1) asesmen psikososial; 2) advokasi; 3) pendampingan untuk melakukan terapi psikososial; koordinasi, dan komunikasi.

c. Pendampingan Penyelesaian Kasus

Salah satu tugas Pekerja Sosial dalam penanganan ABH adalah melakukan layanan pendampingan penyelesaian kasus. Tugas pendampingan yang dilakukan oleh informan pekerja sosial selama ini adalah: 1) mendampingi anak selama menjalani proses peradilan pidana; 2) pendampingan selama proses diversi. Kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial disini adalah: 1) menyusun laporan sosial sebagai bahan pertimbangan kepolisian untuk membuat keputusan tentang status pelaku; 2) koordinasi dengan keluarga pelaku, keluarga korban, aparat pemerintah di lingkungan tempat tinggal pelaku maupun korban, pihak sekolah, tokoh agama di lingkungan tempat tinggal pelaku; 3) mengikuti proses pengambilan keputusan diversi dalam kasus pelaku; 4) Negosiasi dengan keluarga korban agar menerima diversi; 5) melakukan advokasi kepada pihak sekolah agar anak tetap bersekolah; 6) membantu terjadinya kesepakatan antara keluarga korban dengan pelaku serta keluarga pelaku dalam mencapai status diversi.

Kompetensi pekerja sosial yang digunakan dalam pendampingan penyelesaian kasus adalah:

1) Kerangka pengetahuan

- Pendampingan anak. Pengetahuan ini diperlukan dan harus dikuasai oleh pekerja sosial mengenai bagaimana melakukan pendampingan terhadap anak. Pendampingan secara khusus diperoleh dari pelatihan tentang manajemen kasus dan *good parenting* yang diselenggarakan oleh *Save the Children* pada bulan April 2016.
- Anak Berhadapan dengan Hukum. Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan harus menguasai tentang ABH, khususnya berkaitan dengan kebijakan berkaitan dengan ABH yaitu tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Perkembangan anak. Pengetahuan tentang perkembangan anak merupakan aspek penting dalam melakukan pendampingan permasalahan anak, sehingga pendamping dalam merespon sesuai dengan usia perkembangan anak. Pekerjaan sosial, pengetahuan tentang pekerjaan sosial merupakan aspek yang perlu diketahui oleh pekerja sosial dalam melakukan proses pertolongan profesional dalam tahap pendampingan. Namun demikian pengetahuan pekerjaan sosial yang dikemukakan adalah berkaitan dengan metode dan tahapan pertolongan pekerjaan sosial. Namun semua informan tidak menyebutkan secara spesifik tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak.

2) Keterampilan. Keterampilan yang digunakan informan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan:

- a) *Komunikasi*, keterampilan ini digunakan untuk melaksanakan tugas pendampingan. Komunikasi dilakukan baik dengan anak, keluarga maupun dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan ABH; b)

membangun trust dengan klien yang didampingi: c) *membuat laporan sosial*, keterampilan ini adalah membuat laporan tentang identitas, kronologis kasus; d) *Advokasi*, merupakan keterampilan yang digunakan untuk membela hak-hak ABH seperti hak pendidikan; e) *Negosiasi*, keterampilan ini digunakan untuk membujuk keluarga korban agar menyetujui keputusan dan pendampingan pada proses diversi; f) *Brokering*, keterampilan ini digunakan untuk ketika membantu pelaku dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan, seperti penempatan pelaku di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus untuk mengikuti pelatihan vokasional; g) membina relasi yang telah terbentuk dengan anak dan keluarga yang didampingi.

b) *Nilai*, kerangka nilai yang digunakan dalam melakukan layanan pendampingan adalah nilai-nilai pekerjaan sosial yaitu: a) nilai kerahasiaan yaitu artinya menjaga rahasia klien yang kita dampingi; b) *self awareness*, nilai ini digunakan membantu informan untuk senantiasa menyadari bahwa emosi, nilai-nilai pribadinya tidak boleh memengaruhi tugasnya sebagai profesional, karena seringkali ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak kooperatif, seperti keluarga korban seringkali tidak mau bekerja sama untuk keputusan diversi pelaku; c) *non judgemental*, berguna bagi informan untuk menilai orang-orang yang bekerjasama dengan informan. Selain etika berkaitan dengan pekerjaan sosial, dua informan mengemukakan tentang prinsip kepentingan terbaik untuk anak juga merupakan nilai yang diperlukan dalam melakukan pendampingan anak. Hal ini menandakan bahwa nilai yang mendasari informan

pekerja sosial dalam mendampingi ABH sudah menggunakan nilai pekerjaan sosial dan nilai tentang HAK anak.

Berdasarkan aspek-aspek tentang kapasitas pekerja sosial dalam pelaksanaan layanan pendampingan bagi ABH telah cukup memiliki dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerjaan sosial termasuk pekerjaan sosial untuk anak.

b. Layanan Rehabilitasi Sosial

Hampir semua informan pekerja sosial pada penelitian ini mengemukakan bahwa mereka tidak melakukan semua tahapan atau mekanisme respon kasus dalam penanganan ABH sesuai dengan pedoman yang ada. Bahkan beberapa informan mengemukakan mereka tidak melakukan rehabilitasi sosial dalam penanganan kasus-kasus, karena sebagian besar kasus yang ditangani lebih cepat diterminasi melalui diversi tanpa melakukan rehabilitasi sosial terlebih dahulu.

Namun demikian mereka mengemukakan bahwa kapasitas yang harus dimiliki dalam melakukan rehabilitasi sosial dalam penanganan kasus ABH, sebagian besar belum merujuk apa yang dikemukakan oleh Henry Kesser dan dan Scott Allan. Kapasitas yang dikemukakan oleh informan adalah:

- 1) Pengetahuan yang harus dimiliki berkaitan dengan rehabilitasi sosial adalah: a) Pekerjaan Sosial, merupakan pengetahuan yang mendasari dalam rehabilitasi sosial, dan hal ini dikemukakan oleh semua informan; b) Perubahan perilaku, terutama yang berkaitan dengan teknik teknik untuk penyelesaian masalah seperti: perubahan perilaku, konseling, komunikasi serta *good parenting (Positif Discipline Everyday Parenting)* merupakan pengetahuan rehabilitasi sosial dalam penanganan ABH. Nilai yang diterapkan dalam memberikan layanan rehabilitasi

sosial, merupakan kerangka nilai dan etika dalam pekerjaan sosial menjadi acuan disamping nilai yang terkandung dalam HAM itu sendiri. Nilai yang sering digunakan tersebut adalah *self determination*, partisipasi, kerahasiaan, penerimaan, individualism dan nilai lainnya sesuai dengan prinsip dan etika dalam pekerjaan sosial.

- 2) Beberapa keterampilan yang digunakan dalam rehabilitasi sosial seperti dikemukakan oleh dalam melakukan rehabilitasi sosial adalah sama dengan keterampilan pada tahapan lainnya yaitu: a) komunikasi; b) asesmen; c) metode pekerjaan sosial individu dan keluarga; d) konseling; e) manajemen kasus; f) rujukan; g) terminasi.

Sebagian informan mengharapkan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih spesifik berkaitan dengan kompetensi untuk melakukan rehabilitasi sosial untuk penanganan ABH, seperti: bimbingan konseling khusus untuk anak, terapi perubahan perilaku untuk rehabilitasi sosial ABH.

c. Layanan Penguatan Anak dan Keluarga

Layanan penguatan anak dan keluarga merupakan tahapan layanan respon kasus sesuai dengan program dari Kementerian Sosial, dan hanya dua orang informan Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang menjawab tentang layanan penguatan anak dan keluarga. Sementara Pekerja Sosial lainnya lebih mahami erja Sosial yang beberapa informan mengemukakan bahwa layanan penguatan anak dan keluarga sebagai bagian dari program penanganan ABH. Kegiatan yang dilakukan oleh tiga informan Pekerja Sosial dalam layanan ini adalah: konseling keluarga, Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK) yang berisi kegiatan tentang *good parenting*, sesi-sesi pengembangan kapasitas anak (*Child Development Session*). Namun lima informan

Kompetensi yang mendukung pada kegiatan ini adalah:

- 1) Pengetahuan yang berkaitan dengan: a) perubahan perilaku yang digunakan untuk mengarahkan klien kepada perilaku yang bisa diterima secara agama, sosial, dan budaya; b) konseling; c) *good parenting*, pengetahuan ini penting sekali karena untuk meningkatkan pengasuhan anak; d) sistem sumber, pengetahuan ini penting untuk mengakses keluarga dan anak dengan sumber-sumber pelayanan yang dibutuhkan.
- 2) Kerangka nilai yang diterapkan dalam penguatan anak dan keluarga diantaranya adalah: *Self Determination*, Partisipasi, Individualism, non Judgemental, Penerimaan dan Kerahasiaan.
- 3) Kerangka keterampilan yang digunakan dalam aktivitas penguatan anak dan keluarga adalah konseling, membangun jejaring/mengakses sistem Sumber, Pekerjaan sosial dengan komunitas, membangun kepercayaan (*trust building*), negosiasi, Manajemen kasus dan teaching untuk melatih orangtua.

Sumber pengetahuan ini didapat dari bangku kuliah, pelatihan dari *save the children*, dan supervise dari *senior case worker*. Keterampilan berkaitan dengan layanan penguatan anak dan keluarga yang dilaksanakan selama ini lebih pada pelaksanaan program Kementerian Sosial, belum spesifik berkaitan dengan kebutuhan layanan penguatan anak dan keluarga untuk ABH. Hal ini karena keterbatasan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan layanan penguatan anak dan keluarga untuk ABH.

Pembahasan

Pekerja Sosial dalam penanganan ABH dituntut memiliki kompetensi khusus dalam melakukan respon kasus seperti yang dirumuskan pedoman Respon Kasus

Penanganan ABH dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, yaitu dalam proses melakukan layanan 1) kedaruratan; 2) intervensi krisis; 3) pendampingan penyelesaian kasus; 4) rehabilitasi sosial; dan 5) layanan penguatan anak dan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan dan nilai yang mendasari kompetensi Pekerja Sosial dalam penanganan kasus ABH masih berdasarkan kompetensi Pekerjaan Sosial secara umum, belum spesifik berdasarkan kebutuhan dari setiap tahapan respon kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa referensi yang membahas tentang peran pekerja berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan bahwa pekerja sosial harus memahami tentang praktik pekerjaan sosial dan sistem hukum, termasuk hukum perundang-undangan yang berlaku, hukum penanganan kasus, lembaga hukum (pengadilan, penjara, dan lain-lain), dan para profesional hukum (seperti pengacara, hakim, paralegal, ahli forensik, dan profesional alternatif penyelesaian perselisihan).

Indonesia telah memiliki kebijakan berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan hal tersebut telah diketahui sebagian besar Pekerja Sosial, namun tidak dikuasai secara mendalam. Secara rinci pembahasan tentang pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dimiliki Sakti Peksos dalam melakukan respon kasus ABH.

1. Pengetahuan

Sakti Peksos telah memiliki pengetahuan tentang klien dan pekerjaan sosial. Pengetahuan tentang klien meliputi tentang hak anak, perkembangan anak, berkaitan pengasuhan atau *good parenting*. Pengetahuan tentang anak ini merupakan kompetensi yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak (Unwin & Hogg, 2012; Petr, 2004). Pengetahuan lainnya yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial untuk penanganan ABH adalah berkaitan

dengan sistem hukum dan peradilan diantaranya tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sakti Peksos sudah menjelaskan tentang SPPA, namun kurang menjelaskan secara detail berkaitan dengan proses pendampingan dalam diversi, juga pendampingan di pengadilan. Hal yang seharusnya dilakukan dalam pendampingan kasus anak pada proses *restorative justice* seperti dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tineke (2011) menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan model rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum tercegah dari 'residivisme' dan tetap terpenuhi hak-haknya dan dapat melanjutkan tahap perkembangan anaknya tanpa terpengaruh situasi pemenjaraan.

Sakti Peksos juga telah mendapatkan pelatihan tentang ABH selama hampir satu bulan di Balai Diklat Kementerian Sosial. Seharusnya Sakti Peksos sudah memahami tentang sistem hukum, sehingga Sakti Peksos dapat melakukan tahapan respon kasus yaitu terutama tahap pendampingan penanganan kasus secara profesional. Pengetahuan lainnya dalam sistem hukum yang harus dimiliki adalah jejaring dalam proses hukum Allan E. Barsky (2015).

Pengetahuan tentang Pekerjaan Sosial Anak yang dimiliki oleh Sakti Peksos adalah tentang manajemen kasus, pendampingan anak dan komunikasi. Dalam melakukan pendampingan anak sudah disesuaikan dengan pengetahuan perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Petr (2004) tentang perspektif *combating adulcentrism*. Namun secara teori mereka kurang memahami hal tersebut, karena secara umum Peksos belum memahami tentang perspektif Praktik Pekerjaan sosial dengan anak secara integrative seperti dikemukakan oleh Petr.

Dalam proses layanan respon kasus, Sakti Peksos kurang dapat membedakan antara pengetahuan berkaitan dengan layanan kedaruratan dan intervensi krisis dalam proses respon kasus ABH. Jawaban tentang pengetahuan berkaitan dengan layanan kedaruratan dan intervensi krisis sama, yaitu tentang hak anak, perkembangan anak, SPPA dan asesmen. Malcompayne (2005) menjelaskan teori praktik pekerjaan sosial tentang intervensi krisis dan *task center* yang seharusnya dilakukan pekerjaan sosial ketika menangani situasi krisis termasuk darurat yang dialami ABH.

Dalam melakukan pendampingan penyelesaian kasus ABH, pekerja sosial anak telah memiliki pengetahuan yang cukup yaitu berkaitan dengan tentang pendampingan anak ABH dan perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh NASW (2013), dan Unwigh (2013) bahwa pengetahuan ini diperlukan dan harus dikuasai oleh pekerja sosial mengenai bagaimana melakukan pendampingan terhadap anak. Pendampingan secara khusus diperoleh dari pelatihan tentang manajemen kasus dan *good parenting* yang diselenggarakan oleh Save The Children pada bulan April 2016. Namun informan pekerja sosial tidak mengemukakan pengetahuan secara detail berkaitan dengan diversi dan *restorative justice* (RJ) pendampingan ABH. UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi mengemukakan bahwa diversi pada tahapan penanganan ABH dapat dilakukan: *pertama*, pada proses penidikan dan penyelidikan, yaitu ketika terjadi kejadian dan laporan kasus disini sudah dapat dilakukan pendampingan diversi dengan RJ oleh Pekerja Sosial; *kedua*, proses penuntutan kepada ABH, Pekerja Sosial dapat melakukan diversi dengan RJ, sehingga ABH tidak sampai pada tahapan persidangan; *ketiga* tahap

persidangan, Pekerja Sosial juga dapat melakukan pendampingan dengan pendekatan diversifikasi dengan RJ pada tahap persidangan sehingga putusan pengadilan meringankan ABH yang dapat diputuskan untuk dapat rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau bila memungkinkan kembali pada orangtua. Hal ini akan mencegah residivisme pada anak, dan anak akan tetap terpenuhi hak anaknya yaitu hak.

2. Keterampilan

Keterampilan yang dimiliki oleh Sakti Peksos dalam layanan tahapan respon kasus secara umum adalah sama, sehingga Sakti Peksos juga kurang menjelaskan ketrampilan spesifik pada setiap tahapan respon kasus. Keterampilan tersebut adalah: a) membangun komunikasi dan relasi dengan anak, hal ini dilakukan agar anak memiliki 'trust' kepada pekerja sosial; b) keterampilan membangun jejaring yang digunakan untuk memberikan proses pertolongan darurat; yaitu dilakukan dengan pihak kepolisian, kesehatan namun Pekerja Sosial belum secara rinci menjelaskan ketrampilan jejaring dengan aparat penegak hukum lainnya seperti di pengadilan; c) ketrampilan asesmen untuk mendapatkan data cepat; d) Wawancara terutama untuk membuka pembicaraan dengan anak; dan e) koordinasi dengan berbagai pihak. Beberapa Sakti Peksos juga sudah menggunakan *tools* asesmen untuk mengetahui kondisi keluarga, seperti genogram dan ecomap. Namun Pekerja Sosial kurang cakap dalam melakukan ketrampilan untuk layanan rehabilitasi sosial bagi ABH sesuai dengan kondisi dan usia anak. Beberapa keterbatasan Pekerja Sosial dalam melakukan ketrampilan rehabilitasi ABH adalah tentang kurang terampilnya dalam melakukan teknik-teknik perubahan perilaku anak. Hal ini diperlukan karena dengan pendekatan *restorative justice*,

Pekerja Sosial harus mendampingi anak dan keluarga untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Sementara, Pekerja Sosial disini lebih menguatkan layanan darurat respon kasus dan pendampingan anak pada proses diversifikasi saja. Hambatan Sakti Peksos dalam melakukan rehabilitasi Sosial adalah bahwa variasi karakteristik anak yang dihadapi berbeda-beda baik dari segi usia maupun kondisi anak, sementara Pekerja Sosial masih belum terampil melakukan teknik-teknik rehabilitasi sosial berdasarkan usia.

Disamping itu sebagai keterbatasan lain juga dihadapi oleh mereka misalnya lokasi/ tempat yang sulit dijangkau, termasuk terbatasnya tempat melaksanakan rehabilitasi sosial. Namun itu semua tidak mengurangi substansi rehabilitasi sosial dan mampu menyesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan yang ada. Hal ini sesuai dengan komponen rehabilitasi sosial yaitu: *person, problem, place* dan *process*. Artinya bahwa pekerja sosial dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial perlu memperhatikan: klien dengan segala keunikan/ karakteristiknya, masalah yang dihadapi klien, tempat yang memungkinkan dilakukannya rehabilitasi sosial dan proses atau mekanisme/ tahapan rehabilitasi sosial itu sendiri. Sehingga pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien anak secara optimal.

Keterampilan dalam pendampingan penyelesaian kasus anak juga merupakan aspek yang penting dalam penanganan ABH. Sakti Peksos telah memiliki keterampilan spesifik dalam proses ini terutama berkaitan dengan 'pendampingan anak', baik pendampingan pada proses-proses diversifikasi di tingkat kejadian sampai dengan proses diversifikasi di tingkat pengadilan sehingga anak terlindungi. Keterbatasan Pekerja sosial dalam

melakukan pendampingan ini juga disebabkan terbatasnya supervise dari supervisor. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya dana untuk pendampingan ABH. Namun demikian beberapa Pekerja sosial telah menunjukkan keterampilannya dalam melakukan advokasi untuk membela hak-hak ABH seperti hak pendidikan. Pekerja Sosial juga sudah mulai trampil melakukan negosiasi untuk membujuk keluarga korban agar menyetujui keputusan dan pendampingan pada proses diversi.

Keterampilan yang kurang dikemukakan oleh Pekerja Sosial dalam temuan penelitian ini adalah keterampilan dalam membuat laporan, karena laporan sosial Pekerja Sosial sangat diperlukan dalam proses penanganan anak berhadapan dengan hukum (Barsky A E. 2015; NASW, 2013; Unwin & Hogg, 2012).

3. Nilai

Nilai sebagai bagian dari kompetensi yang mendasari praktik pekerjaan sosial. Hampir semua informan pekerja sosial pada penelitian ini mengemukakan bahwa mereka menerapkan nilai dan etika praktik pekerjaan sosial. Nilai yang sering digunakan tersebut adalah *self determination*, partisipasi, kerahasiaan, penerimaan, dan individualism. Selain itu beberapa informan juga menggunakan nilai yang berkaitan dengan prinsip hak anak yaitu: 1) berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak. Nilai ini digunakan dalam proses diversi pada setiap tahapan layanan: 2) perlindungan, nilai ini juga digunakan dengan mengutamakan perlindungan anak dari situasi yang mengancam anak. Hal ini menandakan bahwa Pekerja Sosial sudah mengutamakan keamanan dan keselamatan anak dalam memberikan proses layanannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Fox (2009) bahwa profesi pekerjaan sosial memiliki tugas untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Simpulan

Pekerja Sosial di Kabupaten Cianjur telah melaksanakan layanan respon kasus ABH. Pelaksanaan respon kasus ABH ini dibawah kendali Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan dukungan dari Pusat Dukungan Anak dan Keluarga. Pelaksanaan respon kasus yang dilakukan oleh Pekerja Sosial belum merujuk pada tahapan respon kasus seperti pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, dimana dalam melakukan respon kasus harus melaksanakan pelaksanaan tugas layanan: 1) kedaruratan; 2) intervensi krisis; 3) pendampingan penyelesaian kasus; 4) rehabilitasi sosial; dan 5) layanan penguatan anak dan keluarga. Namun demikian, beberapa Pekerja Sosial yang melaksanakan respon kasus berdasarkan tahapan pekerjaan sosial dan menggunakan pendekatan manajemen kasus. Hal ini disebabkan terbatasnya informasi tentang pelaksanaan layanan respon kasus untuk penanganan ABH sesuai dengan pedoman dari Kementerian Sosial.

Kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam melakukan tugas respon kasus sudah dilakukan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerjaan sosial secara umum. Tiga orang Pekerja Sosial diantaranya sudah memiliki kompetensi khusus berkaitan dengan pendampingan ABH, yaitu mengetahui tentang kebijakan yang terkait dengan ABH yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, pengetahuan tentang Pekerjaan Sosial, dan perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Unwin & Hogg (2012), dan NAWA (2013). Sementara keterampilan yang digunakan informan Pekerja Sosial dalam proses respon kasus kepada ABH adalah tentang ketrampilan komunikasi, asesmen, dan hanya dua informan yang mengemukakan tentang keterampilan laporan sosial. Pada pelaksanaan tugas pendampingan penyelesaian kasus, beberapa peksos menyatakan pernah melakukan membantu anak dalam proses mendapatkan layanan *visum et repertum*, mendampingi anak selama menjalani proses peradilan pidana, memfasilitasi proses penempatan anak di LPKS sesuai permintaan Kepolisian,

Kejaksanaan, atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan dan standar layanan, serta mendampingi anak dalam proses mediasi. Ada beberapa perbedaan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas ini, diantaranya berkaitan dengan membangun jejaring, melakukan lobi, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kasus anak.

Kompetensi yang masih terbatas dalam pelaksanaan ABH adalah dalam pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi sosial, beberapa pekerja sosial menyampaikan tidak melakukan rehabilitasi sosial untuk kasus-kasus yang ditangani. Dengan pertimbangan kasus yang ditangani sebagian besar melalui diversifikasi dan dikembalikan ke orangtua tanpa melakukan rehabilitasi sosial terlebih dahulu. Mereka juga masih memiliki keterbatasan untuk melakukan teknik-teknik rehabilitasi sosial. Sementara tugas untuk penanganan ABH menurut konvensi Hak Anak adalah berkaitan kepada *recovery* dan rehabilitasi. Pengetahuan dan ketrampilan lainnya berkaitan dengan penanganan anak yang tidak dikemukakan oleh informan adalah berkaitan dengan: 1) *safeguarding*, 2) melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif, serta 3) pengetahuan tentang *restorative justice*. Untuk menindaklanjuti penelitian ini direkomendasikan perlu adanya penelitian tentang bagaimana perbedaan kompetensi pekerja sosial yang praktiknya tersupervisi dan yang tidak tersupervisi, dan penelitian tentang bagaimana proses supervisi kepada pekerja sosial dalam melakukan respon kasus.

Daftar Pustaka

- Allan E. Barsky. 2015. "Social Work and The Law" refers to *The Interface between The Practice of Social Work and The Legal System, including Statutory Law, Case Law*. <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389678/obo-9780195389678-0024.xml>. Diakses tanggal 1 Mei 2017. Jam 15.30.
- Allan W Scott. 1976. *Rehabilitation: A Community Challenge*. London. Chapman & Hall Limited
- Barsky, Allan E Author. 2009. The Legal and Ethical Context for Knowing and Using The Latest Child Welfare Research. InformationView Profile. Child Welfare; Arlington88.2. <http://search.proquest.com/socialsciences/docview/213807245/fulltextPDF/C47DFE38ADA4A90PQ/2/accountid=50790>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2017. Jam 7.28.PM
- Blok, W. 2012. Core Social Work. *International Theory, Values dan Practice*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Boyd Webb, Nancy. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Pustaka Societa
- BP3AKB. Profil Anak Jawa Barat Tahun 2015
- Brighton14.3 .2015. Restorative justice: the relevance of desistance and psychology. <http://search.proquest.com/socialsciences/docview/1710609193/F3D0FE4243E244C4PQ/3?accountid=50790>. Diakses tanggal 5 Juni 2017. Jam 14.25
- Colby, I. & Dziegielewski, S.F. 2008. *Introduction to Social Work: The People's Profession*. Lyceum Books, Inc.
- Cole, M., Cole, R.S. & Lightfoot, C. 2005. *The Development of Children*. Fifth edition. New York: Worth Publishers
- Dubowitz, H. & Depanfilis, D. 2000. *Child Protection Practice*. London: Sage Publication
- Frost, N.& Parton, N. 2009. *Understanding Children's Social Care. Politics, Policy and Practice*. Sage
- Holland, Sally. 2004. *Child and Family Assessment In Social Work Practice*.
- Katherine van Wormer. 2003. Restorative Justice: A Model for Social Work Practice with Families. *Families in Society Milwaukee* 84.3 (Jul-Sep 2003)
- Malcompayne. 2005. *Modern Social Work Theory*. Palgrave Macmillan
- NASW. 2013. *NASW Standards for Social Work Practice in Child Welfare*
- Norman, GR. 1985. *Assessing Clinical Competence*. New York: Springer; 330-341
- NASW Center for Workforce Studies: <http://workforce.socialworkers.org>
- O'Hagan, K. 2007. *Competence in Social Work Practice: A Practical Guide for Students and Professionals*. (2nd edit). Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Petr, Christopher, G. 2004. *Social Work with Children and Their Families*. New York. Oxford University Press
- Pihlainen, Vuokko; Kivinen, Tuula; Lammintakanen, Johanna. Leadership in Health Services; Bradford29.1 (2016): 95-110. *Management and Leadership Competence in Hospitals: a Systematic Literature Review*. <http://search.proquest.com/socialsciences/docview/1756462461/fulltext/D6321F8F14E94396PQ/2?accountid=50790>. Diakses tanggal 13 Juni 2017. Jam 4.09
- Robbie Welch Christler Tourse; Mooney, Jean F; Kline, Paul; Davoren, Jeanne. *Journal of Social Work Education*; Washington 41.3 (Fall 2005): 457-477

Schroeter, K.2008. *Competence Literature Review*. CCI

Soetodjo, W. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama

Tinneke VAN CAMP, 2011. Is there more to restorative justice than mere compliance to procedural justice? A qualitative reflection from the victims' point of view. Universite de Montreal (Canada), ProQuest Dissertations Publishing, 2011. NR75758
<http://search.proquest.com/docview/885013971/364F0BC2A474883PQ/1>

Unwin, Peter & Hogg, Rachel. 2012. *Effectice Social Work with Children and Families. A Skill Handbook*. London: Sage Pubication

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Zastrow, C.H. 2004. *The Practice of Social Work*. California: brooks/Cole Publishing Company